



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 45 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bungo, perlu ditunjuk Bendahara dana BOSP dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.undang-undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional satuan Pendidikan.

14. Peraturan3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana BOSP sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan Dana BOSP yang dikelolanya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi menerima, bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 1 Februari 2024

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBDAG PU TGL DASMAWATI SH NIP. 1960420 200501 2008	KABAG. HUKUM TGL AI EK PURWENDI, SH MH NIP. 19740 26 2 0003 1001

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL H. ATEN SH SULASMI, S.Pd NIP.	PIR. KEPALA BPKAD PADA TGL MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn. ME NIP. 19720727 199203 1 004



BUPATI BUNGO,

MASHURI

